



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
NOMOR : 500.16.7.2/5.IP/438.5.16/2026

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin SMP (Sekolah Menengah Pertama) Swasta kepada :

1. Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN AL KHOIROH KHOZINY PRAMBON
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0102240053756
3. Alamat Penyelenggara : DSN PANDEAN, DESA/KELURAHAN JATI ALUN-ALUN, KEC. PRAMBON, KAB. SIDOARJO, PROVINSI JAWA TIMUR, KODE POS: 61264
4. Nama Satuan Pendidikan : SMPI AL KHOIROH
5. Alamat Satuan Pendidikan : DSN PANDEAN RT 07 RW 02 DESA JATI ALUN-ALUN, KEC. PRAMBON, KAB. SIDOARJO

Dengan Mempertimbangkan :

1. Rekomendasi Izin Pendirian SMP (Sekolah Menengah Pertama) Swasta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 421/7.REKOM/438.5.1/2026 tanggal 30 April 2026;

Ketentuan Lainnya :

1. Penyelenggaraan SMP (Sekolah Menengah Pertama) Swasta harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggaraan SMP (Sekolah Menengah Pertama) Swasta wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
3. Dokumen ini dapat dicabut jika penyelenggaraan satuan pendidikan tidak memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal : 8 Mei 2026

A.n. BUPATI SIDOARJO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN SIDOARJO



RIDHO PRASETYO, S.STP, M.AP
197907181997111001

RIDHO PRASETYO, S.STP, M.AP

Pembina Utama Muda
NIP. 197907181997111001